



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kota Prabumulih, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya meningkatkan disiplin serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan lainnya, sehingga mampu memberikan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, nyaman dan lancar di Dalam Wilayah Kota Prabumulih perlu adanya regulasi tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
7. Polres Prabumulih adalah Kepolisian Resort Kota Prabumulih.
8. Kawasan adalah Daerah tertentu yang diantara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
9. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.
10. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah tempat dimana penggunaan jalan dan tikungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang wajib mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih.

BAB II
LOKASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
Pasal 2

Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dalam Kota adalah Jalan Jenderal Sudirman dari Patung Kuda sampai dengan Simpang Taman Kota Prabujaya.

BAB III
SOSIALISASI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
Pasal 3

Untuk Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Selama masa sosialisasi Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan lalu lintas Polres Prabumulih mengadakan upaya himbauan secara simpatik kepada pengguna jalan/pemakai jalan dan kepada masyarakat/pengusaha yang memiliki infrastruktur bangunan di sepanjang jalan yang dijadikan Lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas sekaligus himbauan relokasi perparkiran.

Pasal 5

Setelah masa sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari berakhir, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Prabumulih dapat melakukan penertiban dan penindakan terhadap pengendara kendaraan bermotor/tidak bermotor serta pengguna jalan/pemakai jalan lainnya.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

Dinas Perhubungan wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas pada Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan PD terkait dan Polres Prabumulih.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tertib Lalu Lintas berkoordinasi dengan PD terkait dan Polres Prabumulih mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menertibkan pemanfaatan jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. Satuan Lalu Lintas Polres Prabumulih bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- c. Dinas Perhubungan bertugas melengkapi fasilitas lalu lintas yang meliputi rambu-rambu lalu lintas serta mengatur dan menertibkan kendaraan angkutan umum, kendaraan barang dan kendaraan pribadi;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Prabumulih bertugas memperbaiki dan meningkatkan kondisi ruas jalan dan drainase, mengganti dan memperbaiki trotoar, marka jalan, halte, *zebra cross* dan membangun Pos Satgas Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih bertugas memelihara kebersihan umum secara rutin, memasang dan memelihara lampu jalan dan lampu taman;
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih bertugas menata taman, memotong rumput dan memelihara pohon pelindung yang mengganggu ketertiban dan keindahan Kota;
- g. Dinas Kesehatan Kota Prabumulih bertugas menyediakan sarana dan prasarana kesehatan;
- h. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih bertugas mensosialisasikan dan menginformasikan keberadaan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- i. Dinas Sosial Kota Prabumulih bertugas menertibkan para penyandang masalah sosial seperti anak jalanan, pengemis, pemulung dan pengamen; dan

- j. Kecamatan Prabumulih Timur, Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Tugu Kecil dan Kelurahan Prabujaya bertugas memberikan himbauan kepada warganya di Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum
Pasal 8

- (1) Kegiatan penegakan hukum di lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan cara :
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Penindakan.
- (2) Kegiatan Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tindakan dari PD terkait dan Polres Prabumulih yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindakan dari PD terkait dan Polres Prabumulih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dinas Perhubungan bersama PD terkait lainnya mengadakan sosialisasi dan penertiban secara terus menerus terhadap kendaraan bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima dan pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kawasan Tertib Lalu Lintas dapat ditetapkan pada ruas jalan/penggalan jalan lainnya setelah memperhatikan pertimbangan dan saran dari Tim yang ditugaskan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

Kewajiban dan Larangan para pengguna Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua yang melintasi Kawasan Tertib Lalu Lintas yaitu :

- a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
- b. menggunakan kelengkapan berkendara;
- c. tidak parkir sembarangan di bahu jalan sepanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
- d. tidak melawan arus.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 7 Maret 2022
WALIKOTA PRABUMULIH,


H.RIDHO YANYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 21..